

**ANALISIS MANAJEMEN RESIKO PADA PRODUK
SIWADIAH (SIMPANAN WAJIB BERHADIAH) DI BMT AL-
HIKMAH CABANG KARANG JATI**



TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Dalam Ilmu Perbankan Syariah

Disusun Oleh :

BAGUS WIDODO

NIM : 1405015118

**PRODI D3 PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2019

Muchammad Fauzi, S.E., M.M.
Jl. Karangrejo Tengah IX/I Gajah Mungkur
Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4(empat) eksemplar
Hal : Naskah Tugas Akhir
An. Sdr. Bagus Widodo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah tugas akhir saudara :

Nama : Bagus Widodo

Nim : 1405015118

Judul : **ANALISIS MANAJEMEN RESIKO PADA PRODUK
SIWADIAH (SIMPANAN WAJIB BERHADIAH) DI BMT AL-
HIKMAH CABANG KARANG JATI**

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudari tersebut dapat segera
dimunaqosayahkan, Atas perhatiannya, saya menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, Juli 2019

Pembimbing



MUCHAMMAD FAUZI, S.E., M.M.
NIP. 197302172006041001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Tugas Akhir Saudara : BAGUS WIDODO
NIM : 1405015118
Judul : ANALISIS MANAJEMEN RESIKO PADA PRODUK SIWADIAH
(SIMPANAN WAJIB BERHADIAH) DI BMT AL-HIKMAH CABANG
KARANG JATI

Telah diminaqasahaneleh Dewan pengujian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negri Walisongo Semarang, dandinyatakan Lulus dengan predikat Cum laude / Cukup / Cukup baik,
pada tanggal 23 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya
Perbankan Syariah tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 26 Juli 2019

Ketua Sidang

H. ADE YUSUF MUJADDID, M.Ag.

NIP. 196701191998031002

Penguji I

IDA NUR LAILI, M.Ag.

NIP. 197811132009012004

Sekretaris Sidang

MUCHAMMAD FAUZI, S.E., M.M.

NIP. 197302172006041001

Penguji II

CHOIRUL HUDA, M.Ag.

NIP. 197601092005011002

Pembimbing

MUCHAMMAD FAUZI, S.E., M.M.

NIP. 197302172006041001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati, kupersembahkan Tugas Akhir (TA) ini teruntuk orang-orang terdekat yang memberikan motivasi, dukungan, perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis. Dan sebagai bentuk terimakasih kepada mereka, penulis hanya bisa mempersembahkan sebuah karya sederhana ini. Karya tulis ini kupersembahkan kepada :

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir (TA) ini.
2. Kedua orang tuaku, Bapak Chariri Ibu Hartinah yang dengan sabar mendidik dan mengajarkan segala kebaikan kepada penulis, agar penulis dapat bermanfaat dan menjadi manusia yang berguna, serta memberikan penuh kasih sayang dan atas segala jerih payah pengorbanan untuk penulis selamaini yang telah membiayai, menyekolahkan dan menuntut langkah untuk menggapai cita-cita, do'a kalian merupakan ridho untuk mencapai kesuksesan.
3. Segenap keluarga besarku tercinta yang senantiasa memberikan motivasi dan do'a yang selalu mengiringi setiap langkah penulis.
4. Adiku tersayang, Destivira Amanda Chartien yang selalu menghibur penulis setiap hari.
5. Siluman Squad yang selalu memberi dukungan, semangat untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Seluruh teman-teman PBS angkatan 2014, terutama PBSB yang senantiasa menemani dalam susah, sedih maupun senang.

Terimakasih ku ucapkan untuk pertemanan yang indah dan semoga persahabatan kita tidak akan terputus sampai disini.

7. Keluarga baruku KSPPS BMT Al-Hikmah cabang Karangjati, terimakasih atas kebaikan, ilmu, waktu dan pengalaman yang kalian semua berikan.
8. Semua pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung turut membantu dalam penulisan Tugas Akhir (TA) ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir (TA) ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, juli 2019

Deklarator,



Bagus Widodo
NIM. 1405015118

ABSTRAK

Kegiatan suatu BMT tentunya akan selalu menghadapi suatu resiko, meskipun suatu lembaga telah merencanakan dengan sebaik mungkin agar bisa meminimalisir suatu resiko. Dalam kegiatan pembiayaan, pengaturan resiko berlaku bagi BMT supaya resiko tersebut tidak menghalangi kegiatan suatu lembaga sehingga tidak mempengaruhi likuiditas suatu lembaga, oleh karena itu pihak manajemen suatu lembaga harus menyusun strategi bagaimana menangani suatu resiko simpanan wajib agar tidak terjadinya masalah dapat di minimalisir dengan menerapkan manajemen resiko simpanan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Setelah data diperoleh kemudian penulis analisa dengan mengaitkan antara penerapan manajemen risiko dengan teori dan konsep yang ada.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan yaitu pertama, BMT Al-Hikmah dalam menyalurkan dana melalui simpanan wajib tentunya tidak dilepaskan dari resiko, diantara resiko dalam penyimpanan adalah bertentangan dengan syariah, simpanan yang tidak tepat sasaran, kesalahan analisi, cacat hukum, resiko agunan dan resiko likuiditas, kedua BMT Al-Hikmah dalam menerapkan manajemen resiko penyimpanan melalui cara mengidentifikasi resiko, pengukuran resiko, pemantauan resiko, sistem informasi manajemen, dan pengendalian resiko.

Kata Kunci: *Manajemen, Resiko, Simpanan, BMT*

KATA PENGANTAR

BismillahirrahmanirrahimAlhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur

kehadirat Allah SWT, yang telah mencurahkan segala rahmat dan hidayahnya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabiin serta kepada kita umatnya. Semoga kita termasuk umat yang memperoleh syafaat di Yaumul Qiyamah nanti. Amin.

Penelitian ini merupakan Tugas Akhir(TA) pada Program Studi D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya.Melalui pengantar ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendorong serta memperhatikan dalam penulisan Tugas Akhir ini atas dukungan dan motivasi yang diberikan baik secara spiritual maupun moral . Sehubungan itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Tufik, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Johan Arifin, S. Ag., MM., selaku Kaprodi D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak H. Dede Rodin, Lc., M.Ag selaku Dosen Wali dan Dosen pembimbing Tugas Akhir (TA) yang telah membimbing saya dari awal proses kuliah hingga akhir semester.
5. Seluruh Dosen Pengajar program D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti selama menempuh pendidikan.

6. Seluruh Pegawai dan Staff TU Prodi D3 Perbankan Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
7. Perpustakaan Institut dan Fakultas UIN Walisongo Semarang yang telah memfasilitasi buku-buku sebagai referensi untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini..
8. Bapak Mujana selaku Kepala Cabang dan seluruh karyawan BMT Al-Hikmah Cabang Karangjati yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu dan memberikan data-data untuk penulisan Tugas Akhir (TA) ini.
9. Teman-teman D3 Perbankan Syari'ah angkatan 2014 yang telah berjuang bersama dari awal kuliah hingga akhir semester.
10. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk motivasidan dukungannya.

Akhir kata, Penulis menyadari Tugas Akhir (TA) ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan Tugas Akhir (TA) ini. Semoga bermanfaat. Amin

Semarang, Juli 2019

Penulis

Bagus Widodo

1405015118

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Hasil Penelitian	7
D. Tinjauan pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Manajemen Resiko.....	16
B. Manajemen Resiko.....	17
C. Simpanan.....	21

BAB III : GAMBARAN UMUM BMT AL-HIKMAH UNGARAN

A. Sejarah Berdirinya BMT Al-Hikmah	27
B. Visi Dan Misi BMT Al-Hikmah	32
C. Susunan Organisasi KJKS BMT Al-Hikmah	33
D. Produk-produk BMT Al-Hikmah	39
E. Perkembangan Usaha BMT Al-Hikmah Ungaran	50

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Metode Pembiayaan SIWADIAH di BMT Al-Hikmah.....	53
B. Analisis Resiko Dalam Siwadiyah di BMT Al- Hikmah	62
C. Analisis Penerapan Manajemen Resiko Siwadiyah di BMT Al-Hikmah	64

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	67
C. Penutup.....	68

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan syariah pada saat ini tumbuh dengan cepat dan menjadi bagian dari kehidupan keuangan di dunia Islam. Kehadiran perbankan syariah di Indonesia dengan diawalinya berdirinya bank Muamalat Indonesia, telah menjadi penting dalam kehidupan perbankan syariah di Indonesia. Bank muamalat membuktikan bertahan dalam kondisi perekonomian yang sangat parah, saat krisis ekonomi memporak-porandakan banyak bank-bank konvensional, sehingga harus dilikuidasi. Fenomena ini menjadi penggugah kesadaran bahwa konsep perbankan syariah bukan sebuah konsep perbankan syariah saja namun telah mampu membuktikan ditataran praktek.¹

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mengalami kemajuan pesat. diawali dengan terbitnya undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang No, 7 tahun 1992, dan terbitnya undang-undang No. 23 tahun

¹ Rahman El Junusi, "Membangun Kemitraan Antara Bank Syariah dan Nasabah dengan pendekatan customer Relationship Management", Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2012, h.1

1999 tentang Bank Indonesia. Perkembangan selanjutnya yaitu keluarnya fatwa tentang haramnya bunga bank yang dikeluarkan oleh MUI pada tahun 2003., keluarnya fatwa ini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri perbankan syariah. Dan pada perkembangan selanjutnya dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan,yaitu undang-undang No.21 tahun 2008 yang mengatur tentang operasional perbankan syariah.²

Adapun lembaga keuangan lain yang menggunakan prinsip syariah baik dalam transaksi maupun aturan kerjanya seperti halnya koperasi. Koperasi merupakan lembaga keuangan yang bergerak dibidang jasa keuangan yang melakukan kegiatan dengan cara menghimpun dana dan menyalurkan.

Menurut pasal 1 UU No.25/1992 , yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah suatu badan usaha yang memiliki dasar asas kekeluargaan. "*Koperasi adalah badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan*

² Heny Yumningrum ,”*Mengukur Kinerja Operasional BMT pada tahun 2010 Di tinjau dari segi Efisiensi dengan Data Envelopment Analysis (DEA)* , Semarang : UIN Walisongo semarang ,2012

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan”.³

Dasar Hukum Koperasi diatas adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) .⁴ Dalam PSAK No. 27 tahun 2007 dijelaskan bahwa koperasi juga berfungsi sebagai wadah untuk mengorganisir pendayagunaan dan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki anggota koperasi

Perjalanan koperasi Indonesia sangatlah pesat. Selain Koperasi simpan pinjam adapula koperasi yang berlandaskan prinsip Islam yang biasa masyarakat sebut dengan koperasi syariah. Selain itu koperasi ada pula lembaga Keuangan yang hadir yaitu BMT (Baitul Mal Wa Tamwil). Kehadiran BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) sebagai pendatang baru sebagai lembaga keuangan yang berpihak pada pengusaha mikro. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan yang target nasabah utamanya tidak semata-mata kaum miskin namun

³ Adenk Sudarwanto , “*Akuntansi Koperasi*”, Yogyakarta : Graha Ilmu ,2013 ,h. 19

⁴ Ahmad Ifham Sholihin , “*Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*” ,Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama ,2010 ,h.456

juga golongan masyarakat yang berada pada tingkat kemiskinan yang paling bawah (*poorest of the poor*)⁵

Menurut Ridwan, BMT merupakan sebuah lembaga yang tidak hanya berorientasi pada bisnis saja akan tetapi juga sosial, dan lembaga ini tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. BMT juga merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang jumlahnya paling banyak dibandingkan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Menurut Aziz, pada tahun 2001 jumlah BMT di Indonesia yang terdaftar sebanyak 2938 sedangkan pusat inbukasi bisnis dan usaha (PINBUK) Menargetkan terdapat 10.000 BMT di Akhir tahun 2010. Namun yang terjadi adalah jumlah pada tahun 2010 terdapat 3672 BMT. Sehingga target yang diharapkan (PINBUK) tidak terealisasikan.

Perkembangan BMT di Jawa Tengah menurut data dari PINBUK berjumlah 526 unit pada tahun 2001, kemudian pada tahun 2002 meningkat menjadi 537 unit dan pada tahun 2003 menurun menjadi 526. Sedangkan perkembangan BMT di Kota Semarang berjumlah 15 unit pada tahun 2001 kemudian turun menjadi 10 unit pada tahun 2002, dan pada tahun 2003 meningkat menjadi 15 unit BMT. Di kota

⁵ Darsono dkk., “Perbankan Syariah di Indonesia kelembagaan dan Kebijakan Serta tantangan Ke Depan”. PT RajaGrafindo Persada ,2017 ,h.323

Semarang perlu adanya pengkajian lebih lanjut untuk menjawab ketidak tercapaian target tersebut. Penelitian dilaksanakan untuk menjawab permasalahan yang terjadi.

Kenaikan jumlah BMT dilatar belakangi adanya beberapa faktor permasalahan yang terjadi di intern BMT maupun ekstern BMT . Perlu di ketahui bahwa banyak lembaga keuangan mikro syariah yang tersebar di Indonesia ternyata masih belum memberikan sinyal positif, termasuk Baitul Mal Wa Tamwil (BMT). Sebagai lembaga keuangan mikro yang mempunyai keberpihakan terhadap masyarakat ekonomi lemah, banyak tantangan dan permasalahan yang timbul dan dihadapi dalam perkembangan BMT, baik yang bersifat internal mau eksternal.⁶

Sebagai lembaga keuangan syariah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT AL-HIKMAH Ungaran adalah salah satu jenis koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan dan deposito yang kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Seiring perkembangannya BMT AL-HIKMAH juga mengeluarkan produk-produk tabungan seperti SISUKA,

⁶ Heny Yumningrum ,”*Mengukur Kinerja Operasional BMT pada tahun 2010 Di tinjau dari segi Efisiensi dengan Data Envelopment Analysis (DEA)* , Semarang : UIN Walisongo semarang ,2012

SIRELA, SISUKUR, SIHAJI, SIMPEL, dan SIWADIAH. Dan disini saya akan membahas tentang salah satu dari produk tersebut yaitu SIWADIAH (simpanan wajib berhadiah).

Dalam sebuah produk simpanan wajib berhadiah tentunya akan menghadapi suatu risiko seperti adanya sitem jatuh tempo, apabila anggota yang telat dalam setoran lebih dari tiga kali maka tidak akan mendapat nomor undian. Dan dana yang terhimpun akan diinvestasikan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha yang prospektif kepada usaha kecil menengah yang keuntungannya sebagian akan dibagikan kepada anggota sebagai bagi hasil yang di janjikan oleh pihak BMT Al-Hikmah Ungaran. Dan yang membedakan dengan produk simpanan yang lain adalah adanya hadiah undian, tetap mendapatkan bagi hasil dan pada pengambilannya tidak dapat di ambil sewaktu-waktu seperti produk simpanan lainnya.

Disini saya tertarik membahas produk tersebut karena saya ingin tahu bagaimana pengelolaan manajemen risiko yang ada dalam produk tersebut dan bagaimana caranya untuk mencegah resiko tersebut .

B. Perumusan Masalah

Untuk menghindari supaya dalam pembahasan Tugas Akhir dengan judul yang diangkat oleh penulis, dan dapat menghasilkan pembahasan yang obyektif dan terarah, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode pembiayaan produk SIWADIAH di BMT AL-HIKMAH Ungaran ?
2. Bagaimana pengelolaan manajemen resiko produk SIWADIAH di BMT AL-HIKMAH Ungaran ?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana metode pembiayaan produk SIWADIAH di BMT AL-HIKMAH Ungaran.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan manajemen resiko produk SIWADIAH di BMT AL-HIKMAH Ungaran.

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis sangat berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti:

1. Bagi Penulis
 - a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang operasional serta penanganan dalam pruduk KJKS.

- b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang dunia kerja di perbankan.
2. Bagi KJKS
 - a. Sebagai pemberi solusi ke masyarakat supaya mau menabung di lembaga keuangan syari'ah supaya sesuai dengan syari'at islam.
 - b. Memperkenalkan produk-produk yang ada di Koperasi Jasa Keuangan Syariah terutama di BMT AL-HIKMAH Ungaran.
 3. Bagi UIN Walisongo
 - a. Sebagai tambahan referensi.
 - b. Untuk memperkaya pengetahuan pembaca mengenai produk-produk dalam KJKS.
 - c. Sebagai kontribusi wawasan kepada berbagai pihak terutama akademisi dan praktisi mengenai penerapan akad wadiah di BMT AL-HIKMAH Ungaran.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari plagiarisme maka penulis akan melampirkan penelitian terdahulu diantaranya adalah:
Dalam penelitian Tugas Akhir yang dilakukan oleh Yeni Damayanti dengan judul “Analisis produk simpanan SIWADIAH (simpanan wajib berhadiah) di UJKS BMT AL-

HIKMAH Ungaran”. “Operasional produk SIWADIAH yang dilakukan dengan akad wadi’ah yad dhamanah dimana produk ini terbentuk dalam sebuah kelompok yang terdiri dari 100 anggota⁷.

Penelitian yang dilakukan oleh Jamilatul Iqlima dengan judul “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank BNI Syariah Yogyakarta”. “Penilaian risiko dengan langkah-langkah identifikasi dengan mengidentifikasi kondisi nasabah sesuai prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition, and collateral*) dan analisis 3R (*return, repayment, risk bearing activity*)⁸.

Penelitian yang dilakukan oleh Amanita Novi Yushita dengan judul “Implementasi Risk Management Pada Industri Perbankan Nasional”. “Seiring dengan kondisi eksternal perbankan yang semakin diresahkan oleh risiko yang mengancam, Bank Indonesia mewajibkan kepada setiap bank untuk memiliki sistem manajemen risiko yang sangat penting

⁷ Yeni Damayanti, “Analisis produk simpanan SIWADIAH (Simpanan wajib berhadiah) di UJKS BMT AL-HIKMAH Ungaran” ,<http://eprints.walisongo.ac.id> 14 April 2017.

⁸ Jamila Iqlima, “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank BNI Syariah Yogyakarta” ,<http://digilib.uin-suka.ac.id> 11 Juli 2018.

bagi stabilitas perbankan karena bisnis dalam dunia perbankan sarat berhubungan dengan risiko”⁹.

Penelitian yang dilakukan oleh Bina Nahjal Hidayah dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Di BMT Al-Ishlah salatiga”.”Dengan adanya kemungkinan terjadinya risiko dan untuk meminimalisir terjadi risiko yang mungkin akan terjadi pada pembiayaan mudharabah di bmt, maka perlu diteliti mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan mudharabah dan bagaimana penanganan terhadap pembiayaan mudharabah yang bermasalah”¹⁰.

Penelitian yang dilakukan oleh Yunita Putri dengan judul “Aplikasi Akad Wadiah (titipan) Pada Produk Siwadiah (simpanan wajib berhadiah) Di KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran”.”Operasional produk SIWADIAH dilakukan dengan akad wadiah dimana satu kelompok terdiri 100 orang sedangkan dana yang disetor setiap bulan berjumlah Rp. 200.000,- untuk periode pelaksanaan progam selama 24 bulan dimana satu anggota diperbolehkan memiliki lebih dari satu kepesertaan dan untuk waktu penyetoran simpanan dilakukan

⁹ Amanita Novi Yushita, “Implementasi Risk Management Pada Industri Perbankan Nasional” , <http://jpai.cbj.net> tahun 2008.

¹⁰ Bina Nahjal Hidayah, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Di BMT Al-Ishlah Salatiga” ,e-journal.iainsalatiga.ac.id 26 juni 2017.

setiap bulan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 di seluruh kantor cabang BMT Al-Hikmah”¹¹.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif yaitu metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan data-data dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung maupun mengakuntasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.¹²

Metode ini untuk mengetahui bagaimana sistem yang ada di BMT AL-HIKMAH Ungaran cabang Karangjati.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang akan di teliti adalah KSSPS BMT Alhikmah Ungaran cabang Karangjati.

¹¹ Yunita Putri, “Aplikasi Akad Wadiah (titipan) Pada Produk Si Wadiah (simpanan wajib berhadiah) Di KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran”, eprints.walisongo.ac.id 4 juni 2015.

¹² Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dan berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta : Rajawali Pers 2014 ,h. : 13

3. Sumber Data

A. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dilapangan yang dihasilkan wawancara yang dijadikan sample dalam penelitiannya. Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada manager, teller,,staff marketing dan customer service. Selain itu juga observasi dengan melihat langsung bagaimana pelayanan yang ada di KSPPS BMT Alhikmah Ungaran

B. Data Skunder

Data Skunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber data skunder yang dihasilkan langsung keterangan manager tempat yang diteliti. Data ini diperoleh dari melihat data-data nasabah yang melakukan pengajuan menjadi nasabah dan data nasabah yang melakukan pembiayaan.¹³

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan peneliti ini adalah:

¹³ Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitattif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Komunikasi, dan Pemasaran, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, cetakan 1, 2013, hlm: 128

a. Wawancara

Teknik Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Peneliti melakukan wawancara dengan manager KSPPS BMT Alhikmah dan staff karyawan yang lainnya.

b. Observasi

Teknik Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung pada objek yang akan diobservasi, dalam arti bahwa pengamatan tidak menggunakan “media-media transparan”. Peneliti melakukan observasi secara langsung dengan mengamati apa yang dilakukan staff karyawan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.

c. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodeologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah, maka bahan dokumentasi memegang peranan yang amat

penting. Peneliti disini mendapatkan data dari brosur, arsip dan berkas-berkas lain dari BMT.

2. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskripsi. Analisis deskripsi bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti.¹⁴ Data-data yang diperoleh penulis kemudian dianalisis mengkaitkan dengan pelaksanaan dalam pemberian pelayanan kepada nasabah.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan Tugas Akhir yang Mengangkat judul “**ANALISIS MENEJEMEN RESIKO PADA PRODUK SIWADIAH (SIMPANAN WAJIB BERHADIAH) DI BMT AL-HIKMAH UNGARAN CABANG KARANGJATI**”

¹⁴ Ibid, hlm: 282

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini mengurai tentang pengertian produk tabungan SIWADIAH, sistem tabungan SIWADIAH, resiko yang dihadapi dalam pelaksanaan prroduk tabungan SIWADIAH, dan Pengertian BMT,

BAB III GAMBARAN UMUM BMT Alhikmah Ungaran

Dalam bab ini penulis menerangkan tentang profil KSPPS BMT Alhikmah Ungaran.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini adalah pembahasan yang paling pokok mengenai produk SIWADIAH, yaitu apa saja yang dilakukan KSPPS BMT Alhikmah Ungaran untuk meminimalisir resiko dalam menjalankan produk tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.

Berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap hasil yang didapat dari penelitian tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

Untuk lebih memahami penulisan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Manajemen Resiko Pada Produk Siwadiah (Simpanan Wajib Berhadiah) Di BMT AL-HIKMAH UNGARAN Cabang KARANG JATI” maka penulis menganggap perlu menulis istilah-istilah yang ada pada judul:

A. Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan fungsi-fungsi dari manajemen itu sendiri sesuai urutan. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan¹.

Untuk lebih jelasnya penulis mengutip beberapa pendapat dari para ahli tentang batasan manajemen sebagai berikut:²

1. Paul Hersey dan Kenneth H.Blancard memberi batasan manajemen sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.

¹ Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah, Ed. Revisi, Cet. 6,. Jakarta: Bumi Aksara, 2007,h.1

² B. Siswanto, Pengantar Manajemen, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.h.1-2

2. John D.Millet membatasi manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk mencapai tujuan.
3. Drs. H.Malayu S.P. Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu³.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh satu individu dengan individu lain atau kelompok lain yang sedang dalam proses pengarahan dan diberikan fasilitas kerja untuk mengatur sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk tercapainya tujuan tertentu yang mereka harapkan.

B. Resiko

1. Pengertian Resiko

Secara umum, resiko didefinisikan bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya. Bank indonesia mendefinisikan resiko sebagai potensi

³ Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen...,h.2

terjadinya peristiwa (*event*) yang dapat menimbulkan kerugian⁴.

Pengertian resiko oleh beberapa tokoh diantaranya yaitu:⁵

- a. Eddie Cade menyatakan bahwa definisi resiko berbeda-beda, tergantung pada tujuannya. Menurutnya definisi yang tepat dilihat dari sudut pandang bank adalah, exposure terhadap ketidakpastian pendapatan.
- b. Philip Best bahwa resiko adalah kerugian secara finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI), resiko bisnis bank adalah risiko yang berkaitan dengan pengelolaan usaha bank sebagai perantara.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa resiko adalah sesuatu yang dapat timbul kapan saja dan tidak dapat diperkirakan kapan datangnya yang sifatnya merugikan. Seperti dalam surat Luqman ayat 34 berikut:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁴ Robert Tampubolon, Risk Management (Manajemen Risiko) Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersil, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004.h.19

⁵ Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, Islamic Risk...,h.57

artinya: “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.

2. Jenis Resiko

Bank Indonesia sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23 tahun 2011 mengidentifikasi 10 jenis risiko yaitu:⁶

- a. Resiko Kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Dalam hal ini termasuk risiko kredit adalah risiko konsentrasi pembiayaan.
- b. Resiko Pasar, adalah risiko yang diakibatkan oleh perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Resiko Pasar juga dibagi menjadi risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas.
- c. Resiko Likuiditas, adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas tanpa mengganggu kondisi keuangan.

⁶ Ari Kristin Prasetyoningrum, Risiko Bank Syariah, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.h.46-49

- d. Resiko Operasional, adalah resiko kerugian yang disebabkan atas proses internal berupa kegagalan system, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, ataupun kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
- e. Resiko Hukum, adalah resiko akibat tuntutan hukum seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna karena ketiadaan undang-undang yang mendukung.
- f. Resiko Reputasi, adalah resiko timbul akibat pemberitahuan rumor yang negatif sehingga mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* kepada bank.
- g. Resiko strategik, adalah resiko yang timbul karena menerapkan strategi yang tidak sesuai dengan visi dan misi, sehingga berakibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan dan kegagalan dalam mengantisipasi kondisi lingkungan bisnis.
- h. Resiko Kepatuhan, adalah resiko yang diakibatkan oleh pihak bank karena tidak melaksanakan atau mematuhi peraturan perundang-undangan, serta prinsip syariah.
- i. Resiko Imbal Hasil adalah resiko yang timbul antara lain karena adanya perubahan perilaku nasabah dan pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima dari bank.

- j. Resiko Investasi (*Equity Investment Risk*) adalah resiko timbul akibat pihak bank ikut menanggung kerugian atas usaha nasabah yang dibiayai (*profit and loss sharing*).

C. Manajemen Resiko

1. Pengertian Manajemen Resiko

Berikut pengertian dari beberapa manajemen resiko diantaranya yaitu:

- a. Manajemen resiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha bank⁷.
- b. Manajemen resiko menurut Bank Indonesia adalah serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha lembaga keuangan⁸.

Dari beberapa pengertian diatas manajemen resiko dapat digunakan untuk mengelola atau mengendalikan resiko yang dihadapi supaya tidak merugikan.

2. Pentingnya Manajemen Resiko

⁷ Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk...*,h.63

⁸ Taswan, *Manajemen Perbankan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006.h.296

Berikut alasan pentingnya manajemen resiko harus diterakan yaitu:⁹

- a. Dengan mengetahui resiko maka kita dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi nasabah/ permasalahan.
- b. Bank adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah sehingga resiko tidak mungkin tidak ada.
- c. Dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan melekat, yang merupakan fungsi sangat penting dalam aktivitas operasional.

3. Dasar Hukum Manajemen Resiko

Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum mengatur agar masing-masing bank menerapkan manajemen resiko sebagai upaya meningkatkan efektivitas *prudential banking*. Diantaranya pasal:¹⁰

- a. Pasal 35 UU 21 Tahun 2008 (1) Bank syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian;
- b. Pasal 38 UU 21 Tahun 2008 (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen resiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah. (2) ketentuan

⁹ Ari Kristin, Risiko..., h.69

¹⁰ Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, Islamic Risk...,h.68-69

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia;

- c. PBI pasal 2 ayat 1 No.9/1/PBI/2007 Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga atau meningkatkan tingkat kesehatan bank.

4. Fungsi Manajemen Resiko

Fungsi manajemen resiko diantaranya yaitu:¹¹

- a. Menetapkan limit umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non-kredit dan kegiatan lainnya.
- b. Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit) untuk memastikan adanya integrasi pengukuran resiko, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.
- c. Menetapkan metodologi untuk mengelola resiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi sehingga resiko dapat diukur atau dipantau.

D. Simpanan

1. Pengertian Simpanan

Menurut UU no 10 tahun 1998 perubahan UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan dengan rumusan, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank

¹¹ Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, Islamic Risk...,h.83

berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.¹².

2. Jenis-Jenis Simpanan

Ada banyak jenis tabungan di dunia perbankan, namun di setiap bank atau lembaga keuangan lainnya mempunyai produk simpanan yang berbeda-beda. Akan tetapi secara garis besar simpanan dibagi menjadi 3 jenis yaitu sebagai berikut:

a. Simpanan Giro (Demand Deposit)

Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Kepada setiap pemegang rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal dengan jasa giro. Besarnya jasa giro tergantung dari bank yang bersangkutan. Rekening giro biasanya digunakan oleh para usahawan baik perorangan maupun perusahaannya. Bagi bank, jasa giro merupakan dana murah karena bunga yang diberikan kepada nasabah lebih rendah dari bunga simpanan lainnya.

b. Simpanan Tabungan (Saving Deposit)

Tabungan merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan

¹² Djoko Muljono, Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam, Yogyakarta: Andi, 2012.h.198

buku tabungan, slip penarikan, kuitansi, atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya. Sama halnya dengan rekening giro, besarnya bunga tabungan tergantung dari bank yang bersangkutan. Dalam praktiknya bunga bank lebih besar dibanding jasa giro.

c. Simpanan Deposito (Time Deposit)

Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya pun dilakukan sesuai dengan jangka waktu tersebut. Namun saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Jenis deposito pun beragam sesuai dengan keinginan nasabah, yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call.¹³

Adapun jenis-jenis simpanan yang ada di bank syariah (islam) tidak banyak memiliki perbedaan dengan bank konvensional terutama dalam hal imbalan jasa seperti kalau didalam bank konvensional disebut bunga maka dalam bank

¹³<http://ekonomi-sosiologi-geografi.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-simpanan-dan-jenis-jenis.html>

syariah disebut dengan istilah bagi hasil. Dan adapun jenis simpanan di bank syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Rekening giro wadiah, yang pengoperasiannya adalah pemilik akan mendapatkan bonus dari total pendapatan bank yang biasanya sebesar 30% dari rata-rata jumlah saldo giro minimum tertentu.
- 2) Rekening tabungan, pengoperasiannya tidak jauh berbeda dengan rekening giro wadiah perbandingan bagi hasil antara bank dan nasabah biasanya sebesar 40%-60% dari hasil pendapatan bank dan untuk nasabah biasanya dihitung dari rata-rata dari jumlah saldo tertentu.
- 3) Rekening deposito, pengoperasiannya juga sama-sama menggunakan sistem bagi hasil dengan kisaran antara bank dengan nasabah biasanya mencapai jumlah sebesar 45%-55% dari pendapatan bank dan untuk nasabah dihitung dari rata-rata jumlah saldo perbulan.

BAB III

GAMBARAN UMUM BMT AL HIKMAH UNGARAN

A. Sejarah Berdirinya BMT Al Hikmah

BMT Al Hikmah adalah sebuah lembaga ekonomi swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah kecamatan Ungaran. Lahirnya BMT Al Hikmah ini diawali dengan adanya pertemuan tokoh-tokoh masyarakat Babadan dan sekitarnya pada tanggal 24 September 1998 di masjid Wahyu Langensari melalui rapat yang dihadiri 30 orang yang siap menjadi anggota pendiri. Tujuan BMT ini untuk menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sasaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi umat Islam dengan sasaran utama para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapis bawah di kecamatan Ungaran. Salah satu unit usahanya adalah unit simpan pinjam dengan menggunakan sistem bagi hasil. Adapun target yang hendak dicapai adalah terbentuknya pusat perekonomian umat melalui kegiatan usaha mencapai kesejahteraan hidup umat.

Meniti keberangkatannya, BMT Al Hikmah mulai beroperasi di kompleks Pasar Babadan Blok E-26 pada tanggal 15 Oktober 1998 dengan modal awal sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). Modal awal tersebut berasal dari simpanan yang disetorkan para anggota berupa simpanan

pokok, simpanan pokok khusus, dan simpanan wajib. Pengelolaan BMT Al hikmah dipercayakan kepada 4 (empat) orang pengelola yang telah mendapatkan pelatihan melalui Proyek Penangguhan Pekerja Trampil (P3T) di asrama haji Donohudan, Solo.

Dalam perkembangannya, KJKS BMT Al Hikmah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selama delapan belas tahun berdiri, jumlah anggota yang menanamkan modal pun meningkat dengan meningkatnya jumlah nominal simpanan yang harus disetorkan. Sampai bulan Maret 2017 tercatat hampir 11.000 anggota aktif dengan simpanan nominal simpanan lebih dari 22 Milyar. Untuk pembiayaan yang disalurkan juga mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan aset dan tentunya meningkat pula rugi labanya setiap bulan.

Dalam perkembangannya, BMT Al Hikmah mengalami perkembangan yang cukup pesat, kemajuan dan perkembangan BMT Al Hikmah dengan anggota yang berasal dari latar belakang jenis usaha, asal daerah, pendidikan dan status sosial yang berbeda menunjukkan kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap keberadaan BMT Al Hikmah. Sehingga pada tanggal 02 Desember 2009 dirasa perlu perluasan wilayah dengan dibukanya kantor cabang Karangjati.

Dan pada tanggal 06 Februari 2012 BMT Al Hikmah resmi menempati kantor pusat di Jl. Jend. Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Dan di tahun 2012 pula dibuka 2 (dua) kantor cabang di Bawen dan Bandungan. Sampai saat ini jumlah semua kantor pelayanan berjumlah 7 (tujuh) kantor yang tersebar di kabupaten Semarang dan dua yang terakhir dibuka adalah di cabang Gunungpati Sekaran dan Ngabean.³¹

Lahirnya BMT Al Hikmah di cabang Karangjati dengan beberapa faktor yaitu sebagai berikut :

- Untuk memperluas pemasaran BMT Al Hikmah.
- Untuk menambah pendapatan BMT Al Hikmah.
- Mengurangi pengangguran di wilayah Karangjati dengan merekrut pengelola di wilayah sekitar.
- Lembaga dakwah (membebaskan masyarakat sekitar yang terjerumus kedalam ribawi).
- Membantu masyarakat dalam pengelolaan dana dan membantu dalam hal permodalan bagi masyarakat (pedagang).

³¹ Modul company profile BMT Al Hikmah Ungaran

Tujuan didirikannya BMT Al Hikmah cabang Karangjati :

- Menyelamatkan kelompok-kelompok usaha lapisan masyarakat kebawah dari situasi krisis ekonomi.
- Menambahkan modal kerja bagi masyarakat lapisan paling bawah dan kecil.
- Mengembangka kelompok usaha masyarakat agar lebih produktif.

Sedangkan sasarannya adalah :

- Tersedianya dana permodalan untuk anggota.
- Menghimpun dana dan menyalurkan kepada anggotanya yang melaksanakan aktifitas usaha yang produktif dan prospektif kepada para anggota.
- Memberikan pelayanan pinjaman kepada anggotanya yang melaksanakan usaha untuk modal kerja dengan prosedur yang mudah dan murah.

Profil BMT Al Hikmah Ungaran

Nama Koperasi : BMT AL HIKMAH

Nama Manager : MUHARI, S.Ag

Alamat BMT : Jl. Jend. Sudirman No. 12 Mijen
Gedanganak

Kecamatan : Ungaran
Kabupaten : Semarang
Provinsi : Jawa Tengah
Telp / Fax : 024-6924415

Berangkat dari semangat bahwa BMT Al Hikmah adalah milik masyarakat, bukan milik perorangan, golongan dan kelompok tertentu. BMT Al Hikmah memilih badan hukum koperasi. BMT Al Hikmah mendapatkan akte pendirian No : 047/BH/KDK.II.I/III/1999 tanggal 02 Maret 1999 dan telah mengalami perubahan anggaran dasar menjadi tingkat Jawa Tengah.

LEGALITAS :

1. No. Badan Hukum : 047/BH/KDK.II.I/III/1999
2. Perubahan : 04/PAD/KDK.11/III/2010
3. NPWP : 02.253.304.6-505.000
4. SIUP : 503/17/PM/IV/2010
5. TDP : 111726500227
6. Ijin Simpan Pinjam : Jawa Tengah No. 45.14/DU
SISPK/XIV/VIII/2013

Pinbuk (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) adalah lembaga yang ikut membimbing kelahiran BMT di seluruh

Indonesia dan berperan sebagai pembinanya sehingga berkewajiban mengupayakan Koperasi BMT beroperasi secara profesional berproduktivitas tinggi, berkelanjutan dan sehat. Koperasi BMT Al Hikmah yang berkekuatab hukum koperasi maka pembinaan koperasi BMT merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini dinas koperasi dan UKM dimana pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemyarkatan Koperasi, oleh karena itu pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan dan koperasi.

B. Visi dan Misi BMT Al Hikmah³²

1. Visi BMT Al Hikmah

Menjadi lembaga keuangan syariah yang sehat, profesional dan terpercaya di Jawa Tengah.

2. Misi BMT Al Hikmah

- a. Meminimalkan NPF.
- b. Memperbaiki struktur permodalan.
- c. Meningkatkan penghimpunan dana anggota dan calon anggota.
- d. Meningkatkan pendapatan koperasi.
- e. Menciptakan SDM yang handal dan kompetitif.

³² Modul company profile BMT Al Hikmah Ungaran

- f. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BMT.
- g. Menerapkan pengelolaan koperasi secara profesional.

C. Susunan Organisasi KJKS BMT Al Hikmah³³

a. Pengawas

Ketua : Gatot Indratmoko

Pengawas I : Drs. H. Abu Hanafi

Pengawas II : Drs. Toni Irianto

b. Pengurus

Ketua : Muhari, S. Ag

Sekretaris : Ichsan Ma'arif, ST

Bendahara : Asroti, S. Pd. I

c. Pengelola

- **Kantor Pusat & Cabang Mijen Gedanganak**

1. Isna Ira Setyawati, SE
2. Nur Khasan
3. MD Burhanuddin M, S. Pd
4. Mudhofar
5. Heni Fajar Rukiyanti, S.Pd
6. Syaifur Rochman
7. Dani Mahardika Safik

³³ File BMT Al Hikmah Ungaran

8. Badi Aliana
 9. Saefudin
- **Kantor Cabang Babadan**
 1. Awing Fraptiyo, SE
 2. Abdurrohimi
 3. Yuni Fatmawati, SE
 4. Nurul Huda Amrullah
 5. Salamti Nurul Ariyani
 6. Ridwanullah
 - **Kantor Cabang Karang Jati**
 1. Mujana
 2. Ahwat Adi Wibowo
 3. Abdul Hamid
 4. Fahrul Saktiana
 - **Kantor Cabang Bawen**
 1. Supandriyo, A.Md
 2. Zulikhan Yahya
 3. Dian Irfani, A.Md
 - **Kantor Cabang Bandungan**
 1. Sulamin
 2. Masyudi, A.Md
 3. Nurjanah
 4. Adi Tiya
 - **Kantor Cabang Sekaran Gunungpati 1**

1. Ahmad Syarifuddin
2. Sefi Aprillia, A.Md
- **Kantor Cabang Ngabean Gunungpati 2**
 1. Eko Susilo, SE
 2. Kharis Muhandis, A.Md
 3. Nida'ulwiyah, S.Hi

Job Description BMT Al Hikmah

Berikut Ini adalah uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di BMT Al Hikmah :

1. Pengawas

Mengamati jalannya operasional BMT Al Hikmah, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru BMT Al Hikmah, serta membuat pernyataan secara berkala, bahwa BMT Al Hikmah yang diawasi sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Dewan Pengurus

Mengawasi, mengevaluasi dan mengerahkan pelaksanaan pengelola BMT Al Hikmah.
3. General Manager
 - a. Menjabarkan kebijaksanaan umum BMT yang telah di buat dewan pengurus dan disetujui RAT.
 - b. Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi financial dan non financial yang kemudian disampaikan kepada Dewan Pengurus untuk mendapatkan persetujuan RAT.

- c. Menyetujui penyaluran dana sesuai dengan data wewenang.
 - d. Mempertimbangkan dan melakukan penambahan pengangkatan serta pemberhentian karyawan sesuai dengan tujuan BMT.
 - e. Mengelola dan mengawasi pengeluaran biaya-biaya harian untuk tercapainya target pemasukan yang telah ditetapkan secara keseluruhan.
4. Manager
- a. Menyusun rencana strategis yang mencakup : pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan.
 - b. Mengusulkan rencana strategis kepada Dewan Pengurus untuk disahkan dalam RAT ataupun non RAT.
 - c. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari Baitul Tamwil, Baitul Maal, Quantum Quality dan SBU lainnya kepada Dewan Pengurus yang nantinya disahkan pada RAT.
5. Admin Pembiayaan
- a. Melakukan pelayanan pembinaan kepada para anggota.
 - b. Menyusun rencana pembiayaan.
 - c. Menerima berkas pengajuan pembiayaan.

- d. Melakukan analisis pembiayaan.
 - e. Mengajukan berkas pembiayaan hasil dari analisis kepada komisi pembiayaan.
 - f. Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet.
 - g. Melakukan administrasi pembiayaan.
 - h. Membuat laporan perkembangan pembiayaan.
6. Manager Pemasaran
- a. Menyusun rencana bisnis, strategi pemasaran dan rencana tindakan berdasarkan ketetapan.
 - b. Membina hubungan dengan anggota / calon anggota yang terdapat pada wilayah kerja BMT.
 - c. Memandu pelaksanaan aktivitas pemasaran produk-produk dan pencairan anggota baru yang potensial untuk seluruh produk.
 - d. Mereview analisa pemberian fasilitas pemasaran secara komprehensif dan menyampaikan kepada general manager untuk mendapatkan persetujuan sesuai jenjang kewenangannya.
7. Teller / Kasir
- a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyeteroran tabungan ataupun angsuran.
 - b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.

- c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manager cabang.
 - d. Menandatangani formulir serta slip dari anggota serta mendokumentasikannya.
8. Customer Service
- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan informasi produk kepada calon anggota.
 - b. Membantu anggota dalam melakukan proses pembukuan rekening simpanan.
 - c. Membantu anggota dalam melakukan proses penutupan rekening simpanan.
 - d. Memberikan informasi saldo simpanan anggota.
 - e. Menyimpan berkas permohonan pembukuan rekening simpanan anggota.
 - f. Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada anggota, terutama dalam menangani permasalahan transaksi anggota.
9. Marketing
- a. Bertanggung jawab kepada manager pemasaran atas semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b. Melakukan penagihan terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT.
 - c. Mengambil tabungan kepada anggota yang menabung dan tidak bisa datang ke BMT.
 - d. Mensosialisasikan produk BMT kepada masyarakat.

- e. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk bidang usahanya.

D. Produk-Produk BMT Al Hikmah

Adapun produk-produk yang ditawarkan BMT Al Hikmah sangat variatif dan menarik yaitu berupa produk simpanan (funding) dan penyaluran dana (Lending) yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun produk-produk tersebut yang ditawarkan antara lain:

1. Produk penghimpunan dana

Produk penghimpunan dana yang dirancang khusus atas dasar syariah (dengan sistem bagi hasil) terdiri dari beberapa jenis simpanan, antara lain :³⁴

- a. Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA)

Merupakan simpanan syariah yang sangat terjangkau bagi anda dan semua kalangan masyarakat serta bebas biaya administrasi yang didasarkan akad wadi'ah yad dhamanah dan mudharabah. Atas seijin penitip dana yang disimpan pada rekening SIRELA dapat dimanfaatkan oleh BMT Al Hikmah. Penarikan maupun penyetoran dari produk ini dapat dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat selama jam kerja.

³⁴ Brosur BMT Al Hikmah Ungaran

Fitur :

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan/lembaga.
- Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad wadi'ah yadlomanah.
- Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp.10.000,-
- Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja.

Syarat :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIRELA.
- Menyerahkan Foto copy KTP / SIM yang masih berlaku.
- Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp 10.000,-

b. Simpanan Pelajar (SIMPEL)

Merupakan simpanan yang ditujukan kepada para pelajar dan mahasiswa yang menginginkan rekening simpanan yang akan terus bertumbuh dan berkesempatan untuk mengajukan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi.

Fitur :

- Diperuntukkan bagi pelajar atau mahasiswa.
- Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad wadi'ah yadlomanah.
- Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja.
- Dapat mengajukan beasiswa bagi pelajar atau mahasiswa yang berprestasi.

Syarat :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.

- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIMPEL.
- Menyerahkan Foto copy Kartu Pelajar / Kartu Mahasiswa.
- Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp 10.000,-

c. Simpanan Sukarela Qurban (SISUQUR)

Adalah simpanan syariah yang dirancang khusus bagi anda sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah Qurban atau Aqiqah.

Fitur :

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan/lembaga.
- Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad Mudharabah.
- Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- Pembukaan rekening minimum Rp. 25.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-

- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- Hanya dapat diambil pada saat akan melaksanakan Ibadah Qurban atau Aqiqah.

Syarat :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- Mengisi plikasi pembukaan rekening SISUQUR.
- Menyerahkan Foto copy KTP / SIM yang masih berlaku.
- Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp 10.000,-

d. Simpanan Ibadah Haji/Umroh (SIHAJI/UMROH)

Merupakan inovasi baru dari BMT Al Hikmah yang dikhususkan bagi anda masyarakat muslim yang berencana menunaikan Ibadah Haji.

Fitur :

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan usia 10 tahun keatas.
- Berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad Mudharabah.

- Bekerjasama dengan Bank Syari'ah Mandiri dalam Online dengan SISHOKHAT Kementrian agama.
- Tersedia fasilitas dana talangan haji hingga senilai Rp. 25 juta dari BMT Al Hikmah.
- Bebas biaya adminstrasi bulanan.
- Pembukaan rekening awal minimum Rp. 500.000,-
- Setoran berikutnya minimal Rp. 50.000,-
- Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan diakumulasi sebagai tambahan dalam pembayaran biaya ibadah haji/umroh.
- Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan ibadah haji/umroh.

e. Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA)

Merupakan simpanan berjangka dengan prinsip syari'ah yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota BMT Al Hikmah.

Fitur :

- Diperuntukkan bagi anggota atau lembaga.

- Berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad mudharabah muthlaqah (bagi hasil).
- Pilihan jangka waktu fleksibel 3,6, 12 dan 24 bulan.
- Tidak dikenakan biaya administrasi.
- Bagi hasil yang optimal dengan nisbah yang kompetitif.
- Bagi hasil langsung menambah saldo simpanan harian.
- Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis.
- Setoran minimal Rp. 500.000,-
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di BMT Al Hikmah.

Nisbah Bagi Hasil SISUKA

Jangka Waktu	Nisbah BMT	Nisbah Anggota
6 Bulan	60%	40%
12 Bulan	50%	50%
24 Bulan	45%	55%

f. Simpanan wajib berhadaiah (SIWADIAH)

Merupakan merupakan salah satu jenis simpanan dengan menggunakan akad wadiah yang pengambilannya dilakukan pada waktu tertentu.

Fitur:

- Setiap anggota akan mendapatkan nomor undian untuk mendapatkan hadiah
- Mendapat hadiah hiburan dan Grand Prize dari hasil undian
- Hadiah akan diundi diakhir periode

2. Produk penyaluran dana

Sedangkan produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan berupa modal usaha dan sewa barang atau jasa. Beberapa jenis pembiayaan yang disediakan sebagai berikut :³⁵

- a) Pembiayaan Multi Barang dengan prinsip Jual Beli Murabahah.
- b) Pembiayaan Multi Jasa dengan prinsip Ijarah.
- c) Pembiayaan Mitra Usaha Kerjasama Mudharabah / Musyarakah.

Dana simpanan dari masyarakat yang ada di BMT Al Hikmah dikelola secara produktif dan profesional dalam bentuk pembiayaan untuk pengembangan ekonomi umat. Berbagai produk pembiayaan diperuntukkan bagi mitra yang membutuhkan modal kerja usaha, pengadaan barang dan sewa barang atau jasa.

Jenis-jenis akad pembiayaan :

³⁵ Brosur BMT Al Hikmah Ungaran

a. Pembiayaan Multi Barang dengan prinsip Jual Beli Murabahah

Akad murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba / keuntungan dalam jumlah tertentu.

Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi Anggota yang menginginkan memiliki barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota.

BMT Al Hikmah siap membantu mewujudkan keinginan anda untuk memiliki barang impian tersebut dengan proses mudah, cepat dan harga terjangkau.

Keunggulan pembiayaan pemilikan sepeda motor di BMT Al Hikmah :

- Melayani semua jenis sepeda motor pabrikan jepang (HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI).
- Persyaratan mudah dengan proses cepat.
- Uang muka minimal 30% dari harga kendaraan yang diinginkan.

- Margin diperhitungkan dari harga pokok dikurangi dengan uang muka yang disetorkan.
- Total angsuran lebih ringan dibandingkan dengan Dealer/Leasing.
- Jangka waktu maksimal sampai dengan 3 tahun.
- Fasilitas Asuransi TLO (optional).

b. Pembiayaan Multi Jasa dengan prinsip Ijarah

Disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa yang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa / upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri.

Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang terkendala dalam membayar biaya pendidikan, sewa rumah, biaya sewa tempat usaha, biaya perawatan rumah sakit, biaya perjalanan dan biaya lain yang diperlukan.

BMT Al Hikmah siap membantu membayarkan kebutuhan anda tersebut dan anggota mengembalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau tempo sesuai kesepakatan.

Persyaratannya sebagai berikut :

- Bersedia menjadi anggota BMT Al Hikmah.
- Memiliki usaha atau penghasilan tetap.
- Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan.

- Bersedia di survey apabila pihak BMT memerlukan.
- Melengkapi persyaratan administrasi :
 1. Foto copy KTP Suami Istri.
 2. Foto copy Kartu Keluarga (KK).
 3. Foto copy Surat Nikah.
 4. Melampirkan jaminan asli dan foto copy BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah atau Surat Kios / Los Pasar.
 5. Untuk jaminan BPKB kendaraan dilengkapi dengan foto copy STNK, sedangkan untuk jaminan sertifikat dilengkapi dengan SPPT terbaru dan Surat Keterangan dari Kelurahan.

c. Pembiayaan Mitra Usaha Kerjasama Mudharabah / Musyarakah

Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usaha yang digelutinya, agar usahanya tersebut menjadi lebih besar dan menguntungkan.

BMT Al Hikmah siap menjadi mitra sebagai pemodal ataupun bermitra sebagai partner dalam mengembangkan usaha anggota tersebut.

Persyaratan sebagai berikut :

- Bersedia menjadi anggota BMT Al Hikmah.
- Memiliki usaha produktif dan prospektif.
- Bersedia di survey dilokasi usaha yang diajukan.
- Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan.
- Melengkapi persyaratan :
 1. Foto copy KTP Suami Istri.
 2. Foto copy Kartu Keluarga (KK).
 3. Foto copy data pendukung usaha.
 4. Melampirkan foto copy BPKB kendaraan, sertifikat tanah/surat kios/los pasar.

E. Perkembangan Usaha BMT Al Hikmah Ungaran

Perkembangan BMT Al Hikmah sejak beroperasi pertama kali yaitu tanggal 15 Oktober 1998, hingga sekarang berjalan baik, baik di bidang pertumbuhan asset, pelayanan maupun pengelola. Dengan modal awal Rp 15.000.000.000,- hingga sekarang asset BMT Al Hikmah mencapai milyaran rupiah.

Atas kepercayaan masyarakat dan didukung teknologi komputerisasi, BMT Al Hikmah mengalami perkembangan visi dan misinya. Untuk mengembangkan BMT Al Hikmah

hingga tahun 2017 ini telah mempunyai kantor kas atau cabang pelayanan sejumlah 7 tempat, yaitu:³⁶

a. Kantor Pusat

Lantai 2 Jln. Jendral Sudirman No. 12 Mijen
Gedanganak Ungaran Timur Telp (024) 6924415

b. Kantor Cabang

1. Cabang Ungaran : Lantai 1 Jln. Jendral Sudirman No.
12 Mijen Gedanganak Ungaran Timur Telp. (024)
6924415
2. Cabang Babadan : Komplek Pasar Babadan Blok E
23-25 Ungaran Barat Telp. (024) 6922743
3. Cabang Karangjati : Komplek Terminal Pasar
Karangjati No. 11 Bergas Telp. (0298) 525657
4. Cabang Bawen : Jln. Tegalpanas – Jimbaran Dsn.
Secang RT 01/01 Ds. Samban Bawen Telp. (024)
70603355
5. Cabang Gunungpati 1: Jln. Taman Siswa No. 13
Sekaran Gunungpati Semarang Telp. (024) 86458188
6. Cabang Gunungpati 2 : Jln. Raya Gunungpati – Boja
Ds. Ngaben No. 05 Gunungpati kota Semarang Telp.
(024) 6932092
7. Cabang Bandungan : Jln. Tirtomoyo No. 07
Bandungan Telp. (0298) 711151

³⁶ Modul company profile BMT Al Hikmah Ungaran

Dengan demikian semakin bertambahnya kantor cabang maka semakin besar pula assetnya dan juga semakin dikenal luas oleh masyarakat ungaran dan sekitarnya guna mengembangkan perekonomian secara islami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Metode Pembiayaan SIWADIAH di BMT Al-Hikmah Ungaran

Simpanan wajib berhadiah (Siwadiah) merupakan salah satu jenis simpanan dengan menggunakan akad wadiah (Titipan). Penyetoran simpanan ini dilakukan setiap bulan dan pengambilannya pada saat tertentu sesuai jangka waktu yang telah disepakati (tidak dapat diambil sewaktu-waktu). Dana yang terhipun akan diinvestasikan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha yang prospektif kepada usaha kecil menengah. Si Wadiah ini dibuat berkelompok, satu kelompok terdiri dari 100 anggota. Setiap anggota yang mengikuti program ini berhak memperoleh hadiah yang menarik dan berhak mendapatkan kesempatan memenangkan Grand Prize sebuah sepeda motor Honda Vario Off The Road.

SIWADIAH adalah simpanan wajib berhadiah yang merupakan produk penghimpun dana atau simpanan dengan menggunakan akad wadiah (titipan). Produk penghimpun dana ini dikeluarkan oleh KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran sejak 12 Januari 2014. Penyetoran simpanan ini dilakukan setiap bulan dan pengambilannya pada saattertentu dan akan di investasikan secara produktif dalam bentuk pembiayaan

kepada berbagai jenis usaha prospektif kepada usaha kecil menengah.

Dalam bentuk penggalangan dana pihak ketiga (DPK) yakni masyarakat dan anggota BMT Al-Hikmah. Produk ini dilayani dengan dua cara, pertama anggota atau calon anggota datang sendiri. Kedua staf marketing melakukan jemput bola kepada anggota atau calon anggota, hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada mereka.

SIWADIAH memperlakukan beberapa syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satu kelompok terdiri 100 orang.
- b. Periode pelaksanaan program selama 24 bulan.
- c. Dana yang disetor setiap bulan berjumlah Rp 200.000,-
- d. Satu anggota diperbolehkan memiliki lebih dari satu kepesertaan.
- e. Penyetoran simpanan dilakukan setiap bulan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 diseluruh kantor cabang BMT Al-Hikmah.
- f. Simpanan dapat diambil lagi oleh peserta, sebagian atau seluruhnya, setelah periode pelaksanaan program SIWADIAH yang bersangkutan berakhir.
- g. Pengertian telat dalam program ini adalah:
 1. Telat tanggal, yaitu penyetoran diatas tanggal 10 perbulan.

2. Telat bulan, yaitu penyetoran tidak dilakukan pada bulan bersangkutan melainkan bulan berikutnya.
- h. Jika peserta telat dalam pembayaran setoran simpanan maka:
1. telat tanggal setiap 3 kali setiap periode tahap pertama, kedua, atau ketiga maka tidak berkesempatan mengikuti undian tahap yang bersangkutan akan tetapi tetap tetap diikutkan pada undian grand prize di akhir periode.
 2. telat tanggal lebih dari 3 kali setiap periode tahap pengundian pertama, kedua, atau ketiga maka tidak berkesempatan mengikuti undian tahap yang bersangkutan dan tidak diikutkan pada undian grand prize di akhir periode.
 3. telat bulan sampai 3 kali setiap periode selain tidak diikutkan undian, pengambilan simpanan dihitung mundur 1 bulan berikutnya terhitung dari selesainya program, sehingga selama program berjalan misalnya peserta telat setor 2 bulan penyerahannya pada 2 bulan setelah akhir program yaitu di bulan ke-26.
 4. telat bulan lebih dari 3 bulan naik berturut-turut maupun tidak maka kepesertaannya akan dicoret dan pengembalian saldo simpanan diberikan 3 bulan berikutnya setelah akhir program yaitu bulan ke-27.

- i. Setiap peserta yang telah mendaftar tidak boleh mengundurkan diri dari keanggotaan dari jatuh tempo keanggotaan yaitu pada bulan ke-24.
- j. Bagi peserta yang meninggal dunia atau berhalangan tetap, keanggotaannya dapat digantikan oleh ahli waris yang di tunjuk

1) Kepesertaan

Yang diperbolehkan mengikuti ini kegiatan adalah masyarakat umum yang telah tercatat sebagai anggota BMT Al-Hikmah. Apabila belum tercatat menjadi anggota maka diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota dengan menyetorkan setoran pokok di BMT Al-Hikmah.

2) Manfaat dan Fasilitas

- a. Setiap anggota akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh hadiah yang disediakan sejumlah 101 unit.
- b. Setiap anggota dipastikan akan mendapatkan hadiah sesuai undian yang di peroleh.
- c. Hadiah yang disediakan terdiri dari : 1 mesin cuci sharp, 1 lemari es 1 pintu, 1 handphone android, 3 televisi berwarna 14", 6 rice cooker, 6 kompor gas 2 tungku, 9 DVD player, 9 kompor gas 1 tungku, 21 setrika listrik, dan 43 bingkisan menarik.

Untuk jenis hadiah sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan lembaga BMT.

- d. Setiap anggota berhak mendapatkan kesempatan memenangkan grand prize satu buah sepeda motor *Honda Vario off the road* yang akan diundi di akhir periode progam.
- e. Selain mendapat hadiah, setiap anggota berhak mendapatkan bagi hasil pada akhir periode simpanan.
- f. Setoran SIWADIAH dapat dilakukan diseluruh kantor cabang BMT Al-Hikmah.
- g. Dapat dilakukan auto debet dari dana simpanan harian yang dimiliki oleh anggota BMT.
- h. Pajak dari hadiah grand prize di tanggung sendiri oleh peserta.
- i. Bisa memprogramkan keuangan secara terencana.

3) Ketentuan Undian Berhadiah

- a. Anggota yang berhak mengikuti undian adalah yang memiliki jumlah simpanan sesuai dengan periode simpanan dan tidak memiliki keterlambatan pembayaran.
- b. Anggota yang telah memperoleh undian di tahap pertama tidak diikutkan pada undian tahap kedua dan ketiga begitu seterusnya akan tetapi akan

diikuti pada undian grand prize di akhir periode pelaksanaan.

- c. Setiap peserta berhak mendapatkan hadiah yang akan diundi melalui tiga tahap pengundian selama program berjalan.
 - Tahap pertama dilaksanakan pada bulan ke 9 dengan mengikutkan peserta yang telah membayar 8 putaran secara berturut-turut.
 - Tahap kedua dilaksanakan pada bulan ke 17 dengan mengikutkan peserta yang telah membayar 16 putaran secara berturut-turut.
 - Tahap ketiga dilaksanakan pada bulan ke 25 dengan mengikutkan peserta yang telah membayar 24 putaran secara berturut-turut.
- d. Jumlah hadiah yang diundi terdiri dari :
 - 30 hadiah akan diundi pada undian tahap pertama
 - 30 hadiah akan diundi pada undian tahap kedua
 - 40 hadiah akan diundi pada undian tahap ketiga
 - 1 hadiah grand prize akan diundi pada undian tahap ketiga yang diikuti oleh seluruh anggota
- e. Yang berhak mengambil hadiah dan saldo simpanan adalah nama peserta yang tertera di

daftar anggota SIWADIAH sesuai identitas diri atau diwakilkan dengan membawa surat kuasa.

- f. Dalam hal transaksi pengambilan saldo simpanan atau pengambilan hadiah maka menyertakan kartu SIWADIAH yang diterbitkan oleh BMT dengan tanda tangan lembaga.
 - g. Pengambilan hadiah disertai dengan penandatanganan serah terima hadiah dengan menunjukkan identitas asli yang masih berlaku.
 - h. Batas komplian hadiah adalah maksimal 3 hari sejak di terimanya hadiah.
 - i. Jika peserta tidak membayar atau mengundurkan diri setelah mendapatkan hadiah, maka peserta tetap menikmati hadiah yang telah diperoleh dan tidak di tarik oleh BMT, namun peserta tidak boleh mengambil jumlah saldo simpanan sampai akhir periode program sebagaimana ketentuan diatas dan saldo simpanan bisa diambil setelah di potong sesuai dengan harga dari hadiah yang telah diterima.
- 4) Lain-lain
- a. Jika dikemudian peraturan ini perlu ditinjau kembali, maka keputusan sepenuhnya ada di pihak lembaga BMT dengan memberitahukan kepada para anggota.

- b. Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan diatur kemudian apabila dianggap perlu.
- c. Setelah mempelajari seluruh ketentuan tersebut diatas, maka kami menyatakan telah memahami dan untuk selanjutnya menyetujui serta sanggup untuk mentaatinya. Persetujuan dan kesanggupan kami nyatakan dengan menandatangani ketentuan pelaksanaan ini.

Untuk syarat pembukaan rekening SIWADIAH yaitu menyerahkan fotocopy identitas diri (SIM/KTP/Paspor) yang masih berlaku dan sah, mengisi formulir pembukaan SIWADIAH, menyerahkan setoran awal.

Ketentuan-ketentuan dalam prosedur rekening SIWADIAH meliputi :

1. Memberikan penjelasan kepada calon anggota tentang syarat-syarat umum tabungan (misalnya: setoran awal, saldo minimum, dan lain sebagainya).
2. Mengisi dan menandatangani permohonan pembukaan rekening.
3. Minta kartu pengenal/identitas calon anggota yang sah dan masih berlaku seperti KTP, SIM, atau paspor.

4. Catat nomor serta tanggal dikeluarkannya pada formulir pembukaan rekening tabungan, kemudian fotocopy dan cocokan tanda tanganya dengan rekening pada komputer.
5. Periksa kembali dokumen-dokumen tersebut dan serahkan kepada pejabat bank yang berwenang untuk disetujui.
6. Minta anggota memberikan tanda tanga pada buku tabungan SIWADIAH.
7. Memeriksa kecocokan pada tanda tangan anggota dengan kartu identitas diri.
8. Menyerahkan buku SIWADIAH tersebut langsung kepada bagian teller untuk cetak transaksi.
9. Setelah selesai buku tabungan dapat diberikan kepada anggota.
10. Prosedur penyeteroran produk SIWADIAH yaitu meminta anggota untuk mengisi slip setoran, menyerahkan slip setoran, pembayaran dan uang kepada teller, teller memeriksa tanda angan dan memeriksa keaslian uang dari anggota, teller mengimput data ke komputer, setelah sesuai datanya, memvalidasi slip setoran, teller mencetak buku tabungan SIWADIAH, kemudian setelah selesai teller menyerahkan buku tabungan SIWADIAH tersebut kepada anggota, dan untuk penarikan anggota hanya perlu meminta slip penarikan serta mengisinya lalu diberikan kepada teller untuk di validasi.

11. Prosedur penutupan rekening yaitu meminta kepada anggota SIWADIAH untuk mengisi dan menandatangani permohonan penutupan rekening dan penarikan saldo selama 24 bulan, meneruskan permohonan tersebut kepada pejabat yang berwenang untuk persetujuan, mengeluarkan permohonan membuka rekening dari file tabungan dan letakan pada permohonan penutupan rekening tabungan, mempersilakan anggota untuk mengambil saldo tabungannya setelah 24 bulan senilai Rp 4.800.000,- dan hadiah yang sudah diundi setelah selesai transaksi kemudian diberikan stempel “REKENING TUTUP”.

B. Analisis Resiko dalam Si Wadiah di BMT Al-Hikmah Ungaran

BMT Al-Hikmah dalam menjalankan operasionalnya yaitu dengan mengumpulkan anggota untuk mengikuti program simpanan wajib berhadiah dengan mewajibkan setiap anggotanya menyetorkan tabungan sebesar Rp. 200.000 perbulan dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan tentunya itu semua tidak bisa dilepaskan dari sebuah resiko, resiko dalam pelaksanaannya itu sendiri yaitu:

1. Bertentangan Dengan Syariah

Setiap produk simpanan yang dilakukan BMT Al-Hikmah harus berpedoman kepada keputusan-keputusan

Dewan Syariah. Hal ini dilakukan guna untuk menutup kemungkinan terjadinya simpanan yang bertentangan dengan syariah baik dari segi sasaran, obyek, subyek maupun proses pelaksanaannya.

2. Tidak Tepat Sasaran

Simpanan wajib berhadiah berpotensi diberikan kepada pihak yang tidak tepat baik dari segi kemampuan membayar setoran sebelum jatuh tempo, penghasilan yang tidak tetap yang bisa menghambat kelancaran setoran, dan lain sebagainya.

3. Kesalahan Analisa

Kesalahan yang dibuat penilai baik kepala cabang maupun kepala pemasaran disebabkan oleh lemahnya obyektifitas, kurang teliti, dan kurangnya data dari calon nasabah yang akan mengikuti program simpanan wajib berhadiah yang berakibat macetnya setoran wajib tiap bulan.

4. Cacat Hukum

Kerugian yang ditimbulkan karena masalah yang berhubungan dengan hukum antara lain:

- a. Pengisian data diri tidak sesuai atau kurang tepat, sehingga dapat digolongkan sebagai cacat hukum.
- b. Data diri atau persyaratan pendaftaran tidak lengkap, hilang, dan lain sebagainya.

- c. Kelalain pimpinan cabang atau kepala pemasaran memeriksa kelengkapan data nasabah.
- d. Badan konsultan hukum yang dikontak tidak memiliki kompetensi, sehingga tidak mampu memberikan pendapat untuk melindungi kepentingan BMT Al-Hikmah.
- e. Perubahan undang-undang atau peraturan pemerintah luput dari pengamatan (*out of date*), sehingga BMT Al-Hikmah tidak dapat menyesuaikan diri dari melakukan tindakan sebagaimana mestinya.

Dengan adanya resiko dalam simpanan wajib berhadiah tentunya membuat pihak dari BMT Al-Hikmah Ungaran harus lebih berhati-hati.

C. Analisis Penerapan Manajemen Resiko Simpanan Wajib Berhadiah di BMT Al-Hikmah Cabang Karangjati

Aktifitas simpanan wajib yang dijalankan tentunya akan selalu berkaitan dengan sebuah resiko. Adanya jatuh tempo dalam penyetoran harus diikuti dengan mengelola resiko melalui manajemen resiko supaya dapat seminimal mungkin resiko yang terjadi tanpa menyebabkan kerugian bagi nasabah maupun bagi lembaga keuangan itu sendiri. Dengan melakukan manajemen resiko yang baik dan benar maka telatnya setoran dapat diminimalisir seefektif mungkin.

Penerapan manajemen resiko yang baik dan benar dari BMT tentunya akan menghasilkan setoran yang lancar dan stabil. Bagi anggota atau nasabah yang lancar dalam setoran maka akan mendapatkan nomer undian sehingga peluang anggota atau nasabah untuk mendapatkan hadiah jadi lebih besar.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang diperoleh penulis dari narasumber yakni mengenai penerapan manajemen resiko dalam rangka menekan terjadinya resiko simpanan wajib berhadaiah BMT Al-Hikmah:

1. Identifikasi Resiko

Dalam mengidentifikasi resiko BMT Al-Hikmah melakukan penilaian terhadap seluruh produk dan aktifitasnya, penilaian resiko juga memperhatikan kondisi keuangan anggota apakah mampu menyeter dengan tepat waktu atau tidak.

2. Pengukuran Resiko

Setelah melakukan identifikasi selanjutnya resiko harus diukur oleh pihak BMT Al-Hikmah yang meliputi sebagai berikut:

- a. Kondisi keuangan anggota.
- b. Menerapkan jangka waktu .
- c. Memampuan untuk menyerap setoran telat.

3. Pemantauan Resiko

Dalam pemantauan resiko BMT Al-Hikmah mengembangkan dan menerapkan sistem informasi untuk memantau kondisi anggota. Sistem pemantauan resiko BMT Al-Hikmah yaitu sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa BMT mengetahui anggota dari lingkungan serta kondisi ekonomi atau keuangan anggota.
 - b. Memantau kepatuhan anggota terhadap persyaratan yang diberikan pihak BMT apakah sesuai dengan ketentuan.
 - c. Mengidentifikasi ketidakterpatan.
4. Sistem informasi manajemen resiko

Dalam meningkatkan proses pengukuran resiko, operasional BMT tentunya memilikisistem informasi manajemen yang didalamnya menyediakan data dari laporan secara tepat dan akurat untuk membantu operasional pada lembaga keuangan tersebut.

5. Pengendalian Resiko

Setelah melakukan beberapa tahapan seperti diatas selanjutnya BMT Al-Hikmah melakukan pengendalian resiko yaitu apabila terjadi penyimpangan maka harus sesegera mungkin dilaporkan demi keperluan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan dapat dikendalikan dengan secepat mungkin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. BMT Al-Hikmah dalam melakukan kegiatan simpanan wajib berhadiah tidak dapat begitu saja terlepas dari adanya resiko, diantaranya simpanan yang di lakukan bisa saja bertentangan dari hukum syariah, pencarian anggotanya tidak tepat atau sesuai dengan sasaran, kesalahan dalam menganalisa, dan resiko cacat hukum.
2. Dalam penerapan manajemen resiko simpanan wajib berhadiah pihak BMT Al-Hikmah melakukan cara mengidentifikasi resiko, pengukuran resiko, pemantauan resiko, sistem informasi manajemen resiko, dan pengendalian resiko guna meminimalisir terjadinya setoran macet sehingga kegiatan suatu lembaga dapat berjalan dengan lancar dan mampu untuk lebih berkembang lagi.

B. Saran

Simpanan wajib berhadiah merupakan salah satu produk dari BMT Al-Hikmah yang banyak diminati oleh masyarakat guna untuk menyimpan uang sekaligus mendapatkan hadiah yang disediakan oleh lembaga keuangan tersebut, namun manajemen resiko simpanan wajib berhadiah

juga harus diperhatikan supaya lembaga keuangan tersebut dapat melangsungkan dan menciptakan simpanan wajib berhadiah yang baik dan lancar. Dari pemaparan dan penelitian yang dilakukan, peneliti mempunyai saran guna menjadi bahan koreksi bagi BMT Al-Hikmah cabang Karangjati sebagai berikut:

1. Untuk penerapan manajemen resiko simpanan wajib berhadiah lebih ditingkatkan agar dapat menciptakan simpanan wajib berhadiah yang lancar dan baik.
2. Pemberian teguran kepada anggota atau nasabah yang mengalami macet setoran supaya tidak terjadi lagi.

C. Penutup

Demikian penelitian ini peneliti susun, semoga dari penelitian ini dapat memberi manfaat bagi semua orang dan bagi peneliti sendiri semoga tugas akhir ini dapat memberi ilmu pengetahuan yang luas dan dari penelitian ini peneliti mendapat pengalaman yang tak dapat ternilai.

Bagi BMT Al-Hikmah semoga dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang arahnya membangun khususnya dalam menerapkan manajemen resiko simpanan wajib berhadiah. Bagi UIN Walisongo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan D3 Perbankan Syariah dari penelitian ini dapat memberikan wawasan untuk lembaga keuangan. Dan bagi pembaca tugas akhir ini dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Peneliti menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu penulis mohon untuk dimaklumi karena pada hakikatnya manusia tidak ada yang sempurna dalam mengerjakan setiap pekerjaannya. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Sekian dan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M.Syafi'i, *Bank Syariah, Teori dan Praktek*, Jakarta: Tazkia Institut dan Gema Insani Press,2001
- Ghony, M.Djuanaidi dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Ruzz Media, 2006
- Hasibuan, Malayu S.P., *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Ed. Revisi, Cet. 6,. Jakarta: Bumi Aksara, 2007,hlm.1 Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia,2003
- Hernawati, Evi Septi “*Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Forsitama Kalitirto Berbah Sleman Yogyakarta*” Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014
- Karim, Adiwarmam A., *Bank Islam, Analis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: (UPP) AMPYKN, 2005
- Muzayana, Liza “*Strategi Meminimalisasi dan Menanggulangi Risiko Pembiayaan Bermasalah pada BMT MUHAJIRINSalatiga*”,<http://eprints.iainsalatiga.ac.id>, diakses 21 Maret 2017

- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Risiko Bank Syariah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Rivai, Veithzal dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2013
- Rustam, Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013
- Saifudin, Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Siswanto, B., *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta: YKPN, 2003
- Tampubolon, Robert, *Risk Management (Manajemen Risiko) Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersil*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004 Prasetyoningrum, Ari Kristin,
- Taswan, *Manajemen Perbankan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006.hlm.296
- Umar, Husein, *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet. ke-2, 2002

Untung, Budi, *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi
yogyakarta, 2006

Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan
PenelitiN Gabungan*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri,
2014

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah,
Cetakan Ketiga*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007